

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya, yang merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat;
 - b. bahwa kemiskinan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi secara bersama;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu upaya penganggulangan kemiskinan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2006 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2007 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang dan/atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat.
6. Keluarga adalah suami, isteri, anak-anak yang belum kawin, termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/ mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
7. Penduduk Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar minimal.
8. Keluarga miskin adalah sekelompok orang dalam satu keluarga yang mengalami kondisi kemiskinan.

9. Program penanggulangan kemiskinan adalah suatu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengatasi/ menanggulangi masyarakat dan keluarga dari kondisi kemiskinan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD adalah forum lintas pelaku di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB II

PERAN SERTA

Pasal 2

- (1) Setiap warga berperan serta dalam setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan.
- (2) Peran serta warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berjalan dengan baik, Pemerintah Kabupaten harus menciptakan mekanisme untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan program penanggulangan kemiskinan.
- (3) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan daerah.
- (4) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan secara berkelanjutan.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas adil dan merata, partisipatif, demokratis, mekanisme pasar, tertib hukum, dan saling percaya yang menciptakan rasa aman.
- (2) Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap dan progresif agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

BAB IV

KRITERIA DAN PENETAPAN KELUARGA MISKIN

Pasal 4

Penetapan penduduk miskin, keluarga miskin dan kelompok miskin berdasarkan kriteria dan data dari instansi berwenang yang ditetapkan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan berdasarkan hasil survei atau pendataan bersama Badan Pusat Statistik.
- (2) Survei atau pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 4 menjadi dasar penyusunan rencana tindak penanggulangan kemiskinan.

BAB V**PENANGGULANGAN KEMISKINAN****Pasal 7**

- (1) Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah :
 - a. Penduduk miskin
 - b. Keluarga miskin
 - c. Kelompok miskin
- (2) Penanggulangan Kemiskinan diarahkan pada:
 - a. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin
 - b. Peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan masyarakat miskin
 - c. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin
 - d. Perluasan akses informasi
- (3) Guna menjamin sinkronisasi dan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan perlu disusun strategi dan rencana tindak yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Rencana Tindak Penanggulangan Kemiskinan disusun dengan melibatkan kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (5) Rencana Tindak Penanggulangan Kemiskinan berlaku selama 5 tahun dan dilakukan perbaikan kembali disesuaikan dengan hasil evaluasi.

Pasal 8

- (1) Rencana Tindak Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) harus menjadi acuan bagi semua pihak dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Bagi SKPD yang memiliki tugas pokok fungsi sesuai dengan Program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan menjadi prioritas dalam Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Jangka Pendek Daerah;
- (3) Bagi masyarakat yang memiliki kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

BAB VI**MONITORING DAN EVALUASI****Pasal 9**

Evaluasi terhadap penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap melalui :

- a. Evaluasi terhadap kesesuaian rencana dan implementasi penanggulangan kemiskinan.
- b. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan pada semua komponen.

BAB VII**SUMBER DANA****Pasal 10**

Sumber dana untuk menunjang Program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan berasal dari :

- a. Perguliran dana dari seluruh program-program yang bertujuan sama;
- b. APBD Kabupaten, APBD Propinsi, dan APBN;
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII**KEWENANGAN****Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan fungsi koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- (5) Evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) SKPD terkait wajib menempatkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan setiap tahunnya.
- (2) Ketentuan mengenai SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 13

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan melaporkan kegiatannya kepada Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Keputusan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Maret 2012
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

RUSLAN BAHRI